



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
BALAI BESAR PERIKANAN BUDI DAYA LAUT LAMPUNG**

JALAN YOS SUDARSO, DESA HANURA, TELUK PANDAN, PESAWARAN 35454
TELEPON (0721) 4001379 / 4001380 FAKSIMILE (0721) 4001110
LAMAM : www.bbpbldjpb.kkp.go.id POS ELEKTRONIK : bbpbldlampung@gmail.com

**SURAT PENETAPAN
KEPALA BALAI BESAR PERIKANAN BUDI DAYA LAUT LAMPUNG
NOMOR : B.1581/BBPBL/KP.440/V/2024**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS SURAT PENETAPAN KEPALA BALAI BESAR PERIKANAN
BUDI DAYA LAUT LAMPUNG NOMOR : B.2626/BBPBL/KP.440/VIII/2023 TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI BALAI BESAR PERIKANAN BUDI DAYA LAUT
LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI BESAR PERIKANAN BUDI DAYA LAUT
LAMPUNG**

Menimbang

1. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) serta dalam pemenuhan kebutuhan dalam pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas pelayanan publik yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik di Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung
2. Bahwa jaminan terhadap akses dan mutu pelayanan prima kepada unit terkait dan masyarakat pengguna secara konkrit, mudah diukur, sederhana, terjangkau, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian dalam pelaksanaannya, sudah menjadi suatu keharusan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada Balai Besar Perikanan
3. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan tugas unit kerja pelayanan pada Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung dalam melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat perlu disusun dan ditetapkan standar pelayanan publik;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 1, 2, dan 3, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.15/PERMEN-KP/2021 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.33/PERMEN-KP/2017 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan
11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/KEPMEN-KP/2022 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

MENETAPKAN

SURAT PENETAPAN KEPALA BALAI BESAR PERIKANAN BUDI DAYA LAUT LAMPUNG TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK LINGKUP BALAI BESAR PERIKANAN BUDI DAYA LAUT LAMPUNG

KESATU

Menetapkan Standar Pelayanan Publik lingkup Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Setiap Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil/Tenaga Kontrak yang melakukan tugas di bidang pelayanan wajib mematuhi Standar Pelayanan dimaksud.

KETIGA

Setiap unit kerja yang melakukan tugas pelayanan publik wajib melakukan reviu dan membuat laporan terhadap penetapan standar pelayanan publik kepada Kepala Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung.

KEEMPAT

Pada saat Surat Penetapan ini mulai berlaku, surat penetapan Kepala Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung Nomor : B.2626/BBPBL/KP.440/VIII/2023 tentang Standar Pelayanan Publik Lingkup Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA

Surat Penetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung
Pada tanggal, 31 Mei 2024
Kepala Balai Besar Perikanan
Budi Daya Laut Lampung



Mulyanto, S.T., M.Si.

NIP. 197406122005021002

Lampiran : Surat Penetapan Kepala Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung Nomor : B.1581/BBPBL/KP.440/V/2024 Tentang Standar Pelayanan Publik Lingkup Balai Besar Perikanan Budi Daya Lampung

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan kepada Pemerintah untuk menerbitkan peraturan pelaksanaan atas ketentuan Pasal 5 ayat (6), Pasal 9 ayat (2), pasal 20 ayat (5), Pasal 30 ayat (3), dan Pasal 39 ayat (4) dalam 5 (lima) Peraturan Pemerintah.

Mengingat materi yang terkandung dalam kelima Peraturan Pemerintah yang diamanatkan dalam pasal-pasal tersebut secara substansial memiliki keterikatan, maka untuk memudahkan pemahaman secara utuh bagi semua pihak, Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung menetapkan peraturan mengenai Standar Pelayanan Publik sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik melalui Surat Keputusan Kepala Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung.

Dalam rangka mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat dapat dibentuk sistem pelayanan satu pintu. Sistem pelayanan satu pintu pada hakikatnya adalah menyederhanakan mekanisme pelayanan sehingga kemanfaatannya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Artinya, sistem ini diadakan bukan hanya karena adanya peraturan perundang-undangan yang mewajibkan, tetapi lebih kepada seberapa jauh sistem pelayanan tersebut dapat menghasilkan pelayanan yang lebih mudah, sederhana, cepat, murah, dan tertib administrasi pelayanan.

Dalam Undang-Undang tentang Pelayanan Publik diamanatkan bahwa setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan dengan mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait. Standar Pelayanan dimaksud merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan.

Disamping itu harus disusun Maklumat Pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat untuk melaksanakan Standar Pelayanan dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

Penetapan Standar Pelayanan dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan atau penurunan kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan.

II. VISI DAN MISI PELAYANAN PUBLIK BBPBL LAMPUNG

a. Visi :

Visi Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung yang terkait pelayanan publik :
“Pelayanan prima bagi masa depan pengembangan perikanan budi daya”

b. Misi :

Misi pelayanan pada Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung :

1. Meningkatkan pengelolaan informasi dan layanan konsultasi teknik budi daya laut
2. Meningkatkan pelayanan jasa laboratorium
3. Meningkatkan layanan pengembangan produk budi daya laut
4. Meningkatkan layanan bimbingan teknis dan pendidikan

III. MAKLUMAT PELAYANAN

Maklumat Pelayanan Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung

Dengan ini kami menyatakan sanggup dengan sungguh-sungguh untuk :

1. Menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan;
2. Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus;
3. Menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila dan atau memberikan kompensasi jika pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

IV. MOTTO PELAYANAN

Motto Pelayanan Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung adalah :

“Kami melayani dengan **CERIA** (Cepat, Efektif dan Efisien, Ramah, Ikhlas dan Akuntabel).”

V. BUDAYA PELAYANAN

Budaya Pelayanan Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung adalah :

“**BUDAYA 5S (SENYUM, SAPA, SALAM, SOPAN DAN SANTUN).**”

- **SENYUM** : Senyum menciptakan rasa tenang, tenteram, menularkan kebahagiaan dan energi positif untuk orang di sekitar kita.
- **SAPA** : Menyapa salah satu bentuk sikap untuk menghargai orang lain. Dengan menyapa kita menunjukkan keramahan untuk menjalin tali persaudaraan antar sesama.
- **SALAM** : Perilaku positif yang dapat dilakukan bersama dengan sapa untuk menjaga rasa saling terhubung dengan orang lain.
- **SOPAN** : Menerapkan perilaku positif untuk menghormati orang tua dan menghargai yang muda.
- **SANTUN** : Menunjukkan kita sebagai pribadi yang ramah dan beradab.

VI. WAKTU PELAYANAN

Waktu pelayanan di Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung adalah hari Senin s/d Sabtu, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Hari Senin s/d Kamis : Pukul 07.30 - 16.00 WIB*
- Hari Jum'at : Pukul 07.30 - 16.30 WIB*
- Sabtu : Pukul 07.30 - 15.00 WIB**

*) Penerimaan sampel layanan pengujian/pemeriksaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan, maksimal pukul 14.00 WIB.

***) Khusus layanan pengujian/pemeriksaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan, hanya menerima pelayanan sampel kualitas air.

- Penambahan waktu layanan di luar jam dan hari kerja dalam kondisi tertentu dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku yang telah disepakati oleh petugas layanan.

NAMA LAYANAN PUBLIK

A. Pelayanan Barang Publik

- **Pembudidayaan ikan/praktik kegiatan pendidikan dan pelatihan budidaya ikan.**

Produk layanan publik terdiri dari :

1. Kerapu Macan :
 - a. Telur
 - b. Benih
 - c. Gelondongan
 - d. Calon Induk
 - e. Induk
 - f. Konsumsi
2. Kerapu Bebek :
 - a. Telur
 - b. Benih
 - c. Gelondongan
 - d. Calon Induk
 - e. Konsumsi (5 ons - 1 kg))
 - f. Induk Aikir
3. Kakap Putih :
 - a. Telur
 - b. Benih
 - c. Gelondongan
 - d. Calon Induk
 - e. Konsumsi
4. Bawal Bintang :
 - a. Telur
 - b. Benih
 - c. Gelondongan
 - d. Calon Induk
 - e. Konsumsi

5. Kobia :
 - a. Telur
 - b. Benih
 - c. Calon Induk
 - d. Konsumsi
6. Clownfish/Clownfish Varian Picasso/Clownfish Varian Platinum :
 - a. Benih
 - b. Calon Induk
7. Kuda Laut :
 - a. Benih
 - b. Calon Induk
8. Pakan Buatan :
 - a. Pakan Buatan Tenggelam
 - b. Pakan Buatan Terapung
9. Plankton :
 - a. *Phytoplankton*
 - Biakan Mumi
 - Stater
 - Semi Massal
 - Massal
 - Endapan *Intermediate*
 - Bibit Skala Massal
 - Powder
 - b. *Zooplankton* (Murni)
10. Rumput Laut (Bibit)
 - a. *E. cottonii* Kultur Jaringan Mikropropagul
 - b. *E. cottonii* Kultur Jaringan Green House

B. Pelayanan Jasa Publik

1. Pengujian/Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan

Produk layanan publik terdiri dari :

- a. Kualitas Air : Suhu, Salinitas, Kekeruhan (Secchi Disk), Dissolved Oxygen (DO), pH, Total Padatan Terlarut (TDS), Total Padatan Tersuspensi (TSS), Total Bahan Organik (TOM), Total Alkalinitas, Kesadahan Total (Titration), Ammonia (Kit), Ammonia (Spectrophotometer), Nitrat (Kit), Nitrat (Spectrophotometer), Nitrit (Kit), Nitrit (Spectrophotometer), Ortho Phosphate (PO₄), Identifikasi Plankton, Kepadatan Plankton, Chlorofil.
- b. Penyakit : IHHNV metode Single Step, TSV metode Single Step, WSSV metode Nested, IMNV metode Nested, EHP Single Step, Iridovirus metode Single Step, AHPND metode Nested, VNN metode Nested, Ekstraksi IMNV/WSSV /TSV/ IHHNV, Ekstraksi EHP, Ekstraksi AHPND, Ekstraksi VNN, Ekstraksi Iridovirus.
- c. Residu : Choramphenicol, Nitrofurantoin (AOZ, AMOZ/SEM/AHD) Nitromidazole/Dimetridazole.
- d. Mikrobiologi : ALT Bakteri, ALT Vibrio, Identifikasi bakteri
- e. Analisa Proksimat Pakan : Kadar Air, Kadar Abu, Kadar Lemak, kadar Protein dan Kadar Serat

- 2. Konsultasi dan Bimbingan Teknis Bidang Pembudidayaan Ikan**
(kunjungan, magang, PKL, penelitian dan bimtek) dengan penggunaan fasilitas terdiri dari :
- a. Asrama : AC dan Non AC
 - b. Ruang Pertemuan (AC) :
 - Kapasitas \geq 31-50 orang
 - Kapasitas \geq 51-100 orang
 - Kapasitas \geq 150 orang

VII. STANDAR PELAYANAN

Standar Pelayanan Lingkup Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung

A. Pembudidayaan ikan/praktik kegiatan pendidikan dan pelatihan budidaya Ikan

1. Persyaratan Pelayanan

- Konsumen mendaftar melalui aplikasi “SIPANDU” (Sistem Informasi Pelayanan Terpadu) : <https://sipandu.bbpbl-lampung.com/> WA Gateway (0811-7297-776), atau
- Mengajukan permohonan permintaan produk yang ditujukan ke pelayanan publik BBPBL Lampung terdiri dari jenis komoditas, ukuran dan jumlah yang dibutuhkan.

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Layanan melalui Link Aplikasi Sipandu : <https://sipandu.bbpbl-lampung.com/> WA Gateway (0811-7297-776)
- Layanan melalui kantor : Gedung Pelayanan Publik Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung, Jl. Yos Sudarso, Desa Hanura, Kec. Teluk Pandan, Kab. Pesawaran, Provinsi Lampung.
- email : bbpbl.lampung@gmail.com
- Call Center : 0811-7257-770

3. Jangka Waktu Penyelesaian

No.	Jenis Layanan	Lama Layanan
1.	Kerapu Macan	
	a. Telur	1 hari
	b. Benih	3 hari
	c. Gelondongan	3 hari
	d. Calon Induk	3 hari
	e. Induk	3 hari
	f. Konsumsi	3 hari
2.	Kerapu Bebek	
	a. Telur	1 hari
	b. Benih	3 hari
	c. Gelondongan	3 hari
	d. Calon Induk	3 hari
	e. Konsumsi	3 hari
	f. Induk afkir	3 hari
3.	Kakap Putih	
	a. Telur	1 hari

	a. Benih	3 hari
	c. Gelondongan	3 hari
	d. Calon Induk	3 hari
	e. Konsumsi	3 hari
4.	Bawal Bintang	
	a. Telur	1 hari
	b. Benih	3 hari
	c. Gelondongan	3 hari
	d. Calon Induk	3 hari
	e. Konsumsi	3 hari
5.	Ikan Kobia	
	a. Telur	1 hari
	b. Benih	3 hari
	c. Calon Induk	3 hari
	d. Konsumsi	3 hari
6.	Clownfish	
	a. Benih	2 hari
	b. Calon Induk	2 hari
7.	Clownfish Picasso	
	a. Benih	2 hari
	b. Calon Induk	2 hari
8.	Clownfish Platinum	
	a. Benih	2 hari
	b. Calon Induk	2 hari
9.	Kuda Laut	
	a. Benih	2 hari
	b. Induk	2 hari
10	Produksi Pakan Buatan	
	a. Pakan Tenggelam	2 hari
	b. Pakan Terapung	2 hari
11.	Plankton :	
	Phytoplankton :	
	a. Bibit Murni (Bibit Kultur Murni III (Cardboy))	1 hari
	b. Stater	1 hari
	c. Semi Massal	1 hari
	d. Massal	
	- Endapan Intermediate	1 hari
	- Bibit Skala Massal	1 hari
	e. Powder	1 hari
	Zooplankton:	
	a. Murni	1 hari
12	Rumput Laut (Bibit)	
	a. <i>E. cotonii</i> Kultur Jaringan Mikropropagul	1 hari
	b. <i>E. cotonii</i> Kultur Jaringan Green House	1 hari
Dengan catatan : Jika stok tersedia sesuai dengan kebutuhan konsumen		

4. Tarif Sesuai dengan PP No. 85 Tahun 2021

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp.)
1.	Kerapu Macan		
	a. Telur	Per 1.000 butir	2.200,-
	b. Benih	Per ekor	1.800,-
	c. Gelondongan	Per ekor	6.000,-
	d. Calon Induk	Per kg	150.000,-
	e. Induk	Per kg	200.000,-
	f. Konsumsi	Per kg	75.000,-
2.	Kerapu Bebek		
	a. Telur	Per 1.000 butir	2.600,-
	b. Benih	Per ekor	4.800,-
	c. Gelondongan	Per ekor	14.000,-
	d. Calon Induk	Per ekor	250.000,-
	e. Konsumsi Super (0,5 - 1kg)	Per kg	250.000,-
	f. Induk afkir	Per kg	100.000,-
3.	Kakap Putih		
	a. Telur	Per 1.000 butir	1000,-
	b. Benih	Per ekor	100,-
	c. Gelondongan	Per ekor	2.500,-
	d. Calon Induk	Per kg	50.000,-
	e. Konsumsi	Per kg	50.000,-
4.	Bawal Bintang		
	a. Telur	Per 1.000 butir	3.600,-
	b. Benih	Per ekor	1.800,-
	c. Gelondongan	Per ekor	3.600,-
	d. Calon Induk	Per kg	90.000,-
	e. Konsumsi	Per kg	55.000,-
5.	Ikan Kobia		
	a. Telur	Per 1.000 butir	2.500,-
	b. Benih	Per ekor	3.200,-
	c. Calon Induk	Per kg	41.000,-
	d. Konsumsi	Per kg	34.000,-
6.	Clownfish		
	a. Benih	Per ekor	2000,-
	b. Calon Induk	Per ekor	8.500,-
7.	Clownfish Picasso		
	a. Benih	Per ekor	53.000,-
	b. Calon Induk	Per ekor	178.000,-
8.	Clownfish Platinum		
	a. Benih	Per ekor	32.000,-
	b. Calon Induk	Per ekor	117.000,-
9.	Kuda Laut		
	a. Benih	Per ekor	3.000,-
	b. Induk	Per ekor	15.000,-
10.	Plankton:		
	Phytoplankton:		
	a. Bibit Murni (Bibit Kulter Murni III (Cardboy))	Per Liter	100.000,-
	b. Stater	Per Liter	30.000,-

	c. Semi Massal	Per Liter	2.000,-
	d. Massal		
	- Endapan Intermediate	Per kg	290.000,-
	- Bibit Skala Massal	Per Liter	170,-
	e. Powder	Per 100 gr	125.000,-
	Zooplankton:		
	a. Murni	Per Liter	30.000,-
11	Produksi Pakan Buatan		
	a. Pakan Tenggelam	Per kg	7.500,-
	b. Pakan Terapung	Per kg	7.800,-
12	Rumput Laut(Bibit)		
	a. <i>E. coltonii</i> Kultur Jaringan Mikropropagul	Per 100 ml	108.000,-
	b. <i>E. coitonii</i> Kultur Jaringan Green House	Per 150 ml	153.000,-
Dengan catatan : Jika stok tersedia sesuai dengan kebutuhan konsumen			

5. Produk Pelayanan

Produk yang dipesan akan dipacking dan atau dikirim sesuai standar dan jaminan keselamatan dalam transportasi.

6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Saran dan masukan dapat dilakukan melalui kotak saran yang tersedia di depan dan ruang tunggu gedung pelayanan publik BBPBL Lampung, Jl. Yos Sudarso, Ds. Hanura, Kec. Teluk Pandan, Kab. Pesawaran, Prov. Lampung dan atau melalui email_pengaduan.bbpbl@gmail.com; twitter : [@DJPB_LAMPUNG](https://twitter.com/DJPB_LAMPUNG); facebook : [Bbpbl Lampung](https://www.facebook.com/BbpblLampung) dan call center/Whatsapp : 0811-7257-770 atau Pengaduan dapat dilakukan melalui SMS ke 1708 atau www.LAPOR.co.id

7. Dasar Hukum

- a. Peraturan Menpan RB RI No. 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
- b. Peraturan Menpan RB RI No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
- c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang jenis, dan tarif penerimaan negara bukan pajak
- e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 15/PERMEN-KP/2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- f. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/KEPMEN-KP/2022 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

8. Sarana Prasarana/Fasilitas

Sarana dan prasarana dan atau fasilitas pelayanan produk terdiri dari :

- a. Gedung pelayanan publik.
- b. Seluruh sarana yang ada di BBPBL Lampung (laboratorium, hatchery, KJA, asrama, ruang pertemuan dll).
- c. Fasilitas umum : ruang tunggu, ruang konsultasi, ruang pengaduan, kotak saran/pengaduan, ruang laktasi, fasilitas untuk disabilitas, fasilitas parkir kendaraan tamu, toilet, tempat merokok dan tempat bermain anak.

9. Kompetensi Pelaksana

- a. Memiliki pengetahuan di bidang perikanan.
- b. Telah berpengalaman di bidangnya selama 2 tahun atau lebih.
- c. Memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang packing dan transportasi ikan.
- d. Memiliki kemampuan berkomunikasi.

10. Pengawasan Internal

Pengawasan dilakukan oleh Ketua Tim Kerja Induk dan Benih.

11. Jumlah Pelaksana

12 orang (2 orang Ketua Tim Kerja, 6 orang tenaga teknis dan 4 orang di Gedung Pelayanan Publik), dengan kompetensi sebagai berikut :

No	Nama/Mulai Bekerja di Bidang Teknis	Jabatan	Pendidikan	
			Formal	Diklat
1.	Hanung Santoso, S.P. Desember 1988	Ketua Tim Kerja Induk dan Benih	S1 Budidaya Pertanian, STIPER	- Diklat Assesor Kompetensi 2018
2.	Yuwana Puja, S.Pi., M.Ling. Maret 1990	Ketua Tim Kerja Produksi	S2 Ilmu Lingkungan, UNILA	- Berpengalaman di bidang Teknis Perikanan Laut dari Tahun 1990 s/d sekarang
3.	Supriya, A.Pi., M.Si. April 1993	Ketua Pokja Bawal Bintang-Kobia	S2 Ilmu Lingkungan, UNILA	- Berpengalaman di bidang Teknis Perikanan Laut dari Tahun 1993 s/d sekarang
4.	Istikomah, S.ST. Maret 1995	Ketua Pokja Pelayanan Publik, Kehumasan dan Perpustakaan	Diploma IV, STPP Jurusan Penyuluhan Perikanan Bogor	- Diklat Assesor Kompetensi 2018 - CPIB 2016 - Diseminasi teknologi budidaya laut berkelanjutan 2005 - Diklat CPIB 2024
5	Ali Hafiz Al Qodri, A.Pi. Maret 1992	Ketua Pokja Ikan Hias dan Kuda Laut	Diploma IV, AUP Jakarta	- Berpengalaman di bidang Teknis perikanan Laut dari Tahun 1992 s/d sekarang

6	Tiya Widi Aditya, S.Pi. Maret 1998	Ketua Pokja Kakap	S1 Budidaya Perairan, Universitas Dr. Soetomo	- Pelatihan Quality Control budidaya dalam sistem jaminan mutu, 2009 - Pelatihan pengawas CBIB, 2008 - Course in Good Aquaculture Practices (GaqPs), 2008
7	Emy Rusyani, S.Pi., M.Si Maret 1994	Ketua Pokja Kerapu	S2 Ilmu Lingkungan, UNILA	- TOT CBIB 2018 - CBIB, 2012 - Validasi metode uji residu SEM & AHD dengan metode ELISA 2009 - Tenaga pengendali mutu (quality control) budidaya dalam sistem jaminan mutu, 2009
8	Valentina Retno Iriani, S.Si. Februari 2005	Ketua Pokja Pakan Alami dan Rumput Laut Kuljar	S1 Biologi, Universitas Diponegoro	- Berpengalaman dibidang Teknis Perikanan Laut dari Tahun Tahun 2005 s/d sekarang
9	Hendrik Sugiarto, S.St.Pi., M.P. Maret 2000	Ketua Pokja Pabrik Pakan Mandiri	S2, Universitas Brawijaya	- Berpengalaman di bidang Teknis Perikanan Laut dari Tahun 2000 s/d sekarang
10	Slamet Abadi, A.Md. Januari 2007	Staf Pokja Pelayanan Publik, Kehumasan dan Perpustakaan	D3 Budidaya Perikanan, Polinela	- Berpengalaman di bidang Teknis Perikanan Laut dari Tahun 2000 s/d sekarang
11	Rifki Alanudin, S.E. Agustus 2023	Staf Pokja Pelayanan Publik, Kehumasan dan Perpustakaan	S1 Jurnalistik Universitas Islam Negeri Bandung	- Berpengalaman di Pelayanan Publik dan Kehumasan dari bulan Agustus 2023
12	Rosy Agusty Oktober 2020	Front Office BBPBL	S1 Sistem Informasi Universitas Teknokrat	- Berpengalaman di bidang Customer Service, dari Tahun 2018 s/d Sekarang

12. Jaminan Pelayanan

Pemberian pelayanan sesuai nomor antrian, jaminan kematian produk selama masa transportasi, Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI) dan Surat Keterangan Asal Rumput Laut (SKARL).

13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Sistem bebas calo, tanda tangan, cap basah.

14. Evaluasi Kerja Pelaksana

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan dengan melakukan Survey Kepuasan Masyarakat setiap 3 (tiga) bulan sekali.

B. Pelayanan Jasa Publik

1. Pengujian/pemeriksaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan.

1.1. Persyaratan Pelayanan

a. Kualitas Air

- i. Konsumen mendaftar melalui aplikasi “SIPANDU” (Sistem Informasi Pelayanan Terpadu) : <https://sipandu.bbpbl-lampung.com/> WA Gateway : 0811-7297-776
- ii. Memberikan sampel berupa air media/cair dengan syarat sebagai berikut:

Kualitas Air Kimia :

- Wadah sampel dibilas terlebih dahulu dengan sampel air yang akan diuji.
- Wadah sampel dapat menggunakan botol plastik bekas air mineral, botol yang masih baru atau “plastik es batu” yang masih baru.
- Volume minimal 600 ml untuk empat parameter pengujian atau 1000 ml untuk lebih dari empat parameter.
- Botol/kantong plastik diisi penuh, tanpa rongga udara, ditutup/ diikat rapat & kuat. Wadah yang sudah terisi sampel segera dimasukkan dalam bo atau kantong plastik hitam yang sudah diberi es batu, untuk pengawetan sampel.

Kualitas Air Pengamatan /Identifikasi Plankton :

- Sampel dari perairan laut, danau, embung, sungai, tandon pada tambak dan tambak tradisional pengambilan sampelnya harus menggunakan planktonnet 20 µm.
- Sampel dari tambak intensif boleh tidak menggunakan planktonnet.
- Sampel plankton harus langsung diawetkan di lokasi pengambilan sampel, dengan lugol atau formalin 10% sebanyak 1 sampai 2 ml untuk 100 ml sampel.

b. Analisa Nutrisi Pakan

- Konsumen mendaftar melalui aplikasi “SIPANDU” (Sistem Informasi Pelayanan Terpadu) di <https://sipandu.bbpbl-lampung.com/> WA Gateway : 0811-7297-776
- Memberikan sampel pakan yang akan diujikan dengan syarat :
 - Untuk pakan dan bahan baku pakan minimal 250 gram.
 - Untuk daging ikan minimal 100 gram dan sudah dicincang.

c. Pengujian Mikrobiologi

- Konsumen mendaftar melalui aplikasi “SIPANDU” (Sistem Informasi Pelayanan Terpadu) : <https://sipandu.bbpbl-lampung.com/> WA gateway : 0811-7297-776.
- Untuk pengujian ALT Vibrio dan ALT Bakteri, sampel minimal 500 ml,

dalam wadah plastik baru/ botol air mineral bekas yang telah dibilas air sampel dan kondisi dingin (diberi es selama transportasi).

d. Pengujian Penyakit Ikan

- i. Konsumen mendaftar melalui aplikasi “SIPANDU” (Sistem Informasi Pelayanan Terpadu) : <https://sipandu.bbpbl-lampung.com/> WA Gateway : 0811-7297-776
- ii. Memberikan sampel uji dengan ketentuan:
 - Jika ikan berukuran < 2 cm minimal 10 ekor dalam kondisi hidup atau segar
 - Jika ikan berukuran 2 -10 cm minimal 5 ekor dalam kondisi hidup atau segar
 - Jika ikan berukuran 10 cm minimal 3 ekor dalam kondisi hidup atau segar
 - Jika larva udang minimal 25 ekor dalam kondisi hidup atau segar
 - Jika udang berukuran > 5 gram, minimal 10 ekor.

1.2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a) Layanan melalui Link Aplikasi Sipandu : <https://sipandu.bbpbl-lampung.com/> WA Gateway (0811-7297-776).
- b) Layanan melalui kantor : Gedung Pelayanan Publik Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung, Jl. Yos Sudarso, Ds. Hanura, Kec. Teluk Pandan, Kab. Pesawaran, Provinsi Lampung.
- c) Email : bbpbl.lampung@gmail.com
- d) Call Center : 0811-7257-770

1.3. Jangka Waktu Penyelesaian

Laporan Hasil Uji (LHU) akan selesai dan diterbitkan berdasarkan jangka waktu pengujian parameter yang diujikan yaitu :

No	Jenis Uji	Parameter	Penyerahan Hasil Uji (Hari)
1.	Kualitas Air	Suhu	1
		Salinitas	1
		Kekeruhan/Kecerahan (Secchi Disk)	1
		Dissolved Oxygen (DO)	1
		pH (Indikator)	1
		pH (Meter)	1
		Total Padatan Terlarut (TDS)	2-3
		Total Padatan Tersuspensi (TSS)	2-3
		Total Bahan Organik (TOM)	2-3
		Total Alkalinitas (Titration)	2-3
		Kesadahan Total (Titration)	2-3
		Ammonia (Kit)	2-3
		Ammonia	2-3

		(Spectrophotometer)	
		Nitrat (Kit)	2-3
		Nitrit (Kit)	2-3
		Nitrit (Spectrophotometer)	2-3
		Ortho Phosphate (PO4)	2-3
		Identifikasi Plankton	3-5
		Kepadatan Plankton	3-5
		Chlorofil	3-5
2	Penyakit	IHHNV metode Single Step	2
		TSV metode Single Step	2
		WSSV metode Nested	3
		IMNV metode Nested	3
		EHP metode Single Step	2
		Iridovirus metode Single Step	3
		AHPND metode Nested	3
		VNN metode Nested	3
		Ekstraksi IMNV, WSSV, TSV dan IHHNV	1
		Ekstraksi EHP	1
		Ekstraksi AHPND	1
		Ekstraksi VNN	1
		Ekstraksi Iridovirus	1
3	Residu	Chloramphenicol	10
		Nitrofurantoin (AOZ/AMOZ/SEM/AHD)	10
		Nitromidazole/Dimetridazole	10
4.	Mikrobiologi	ALT Bakteri	3-5
		ALT Vibrio	3-5
		Identifikasi Bakteri (Kit API)	7
5.	Analisa Nutrisi Pakan	Kadar Air	2
		Kadar Abu	2
		Kadar Lemak (Soxhlet)	2
		Kadar Protein	5
		Kadar Serat	5

1.4. Biaya/Tarif

Tarif pengujian Sampel, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 2021

No	Jenis Uji	Parameter	Tarif
1	Kualitas Air	Suhu	1.000,-
		Salinitas	5.000,-
		Kekeruhan /Kecerahan (Secchi Disk)	2.000,-
		Dissolved Oxygen(DO)	40.000,-
		pH (Indikator)	2.000,-
		pH (Meter)	15.000,-

		Total Padatan Tersuspensi (TSS)	20.000,-
		Total Padatan Terlarut (TDS)	20.000,-
		Total Bahan Organik (TOM)	30.000,-
		Total Alkalinitas (Titrasi)	40.000,-
		Kesadahan Total (Titrasi)	25.000,-
		Ammonia (Kit)	25.000,-
		Ammonia (Spectrophotometer)	60.000,-
		Nitrit (Kit)	20.000,-
		Nitrit (Spectrophotometer)	60.000,-
		Ortho Phosphate (PO4)	50.000,-
		Identifikasi Plankton	100.000,-
		Kepadatan Plankton	70.000,-
		Chlorofil	40.000,-
2	Penyakit	IHHNV metode Single Step	250.000,-
		TSV metode Single Step	250.000,-
		WSSV metode Nested	300.000,-
		IMNV metode Nested	300.000,-
		EHP metode Single Step	250.000,-
		Iridovirus metode Single Step	250.000,-
		AHPND metode Nested	300.000,-
		Ekstraksi IMNV, WSV, TSV, /IHHNV	85.000,-
		Ekstraksi EHP	85.000,-
		Ekstraksi AHPND	85.000,-
		Ekstraksi VNN	85.000,-
		Ekstraksi Iridovirus	85.000,-
3	Residu	Chloramphenicol	400.000,-
		Nitrofurantoin (AOZ/AMOZ/SEM/AHD)	400.000,-
		Nitromidazole/ Dimetridazole	500.000,-
4	Microbiologi	ALT Bakteri	50.000,-
		ALT Vibrio	55.000,-
		Identifikasi Bakteri	215.000,-
5	Analisis Nutrisi Pakan	Kadar Air	65.000,-
		Kadar Abu	80.000,-
		Kadar Lemak (Soxhlet)	150.000,-
		Kadar Protein	150.000,-
		Kadar Serat	165.000,-

1.5. Produk Pelayanan

Laporan Hasil Uji (LHU)

1.6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Saran dan masukan dapat dilakukan melalui kotak saran yang tersedia di depan dan ruang tunggu gedung pelayanan publik BBPBL Lampung, Jalan Yos Sudarso, Desa. Hanura, Kec. Teluk Pandan, Kab. Pesawaran, Provinsi. Lampung; dan atau melalui emailpengaduan.bbpbl@gmail.com; twitter : DJPBLAMPUNG @BBPBL_LAMPUNG; facebook : Bbpbl Lampung dan call center/Whatsapp : 0811-7257-770 Pengaduan dapat dilakukan melalui SMS ke 1708 atau www.LAPOR.co.id

1.7. Dasar Hukum

- a. Peraturan Menpan dan RB RI No. 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kineja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
- b. Peraturan Menpan dan RB RI No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
- c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 6/PERMEN-KP/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Tawar, Payau dan Laut.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak.
- e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 15 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permen KP No. 33 Tahun 2017 tentang Jenis-jenis Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- f. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/KEPMEN-KP/2022 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

1.8. Sarana Prasarana/Fasilitas

Sarana dan Prasarana dan atau fasilitas dalam melakukan pelayanan jasa laboratorium terdiri dari :

1. Gedung pelayanan publik.
2. Laboratorium pemeriksaan kesehatan ikan dan kualitas air beserta peralatannya.
3. Fasilitas umum : ruang tunggu, ruang konsultasi, ruang pengaduan, kotak saran/pengaduan, ruang laktasi, fasilitas untuk kelompok rentan, fasilitas parkir kendaraan tamu, toilet, tempat merokok, dan tempat bermain anak.

1.9. Kompetensi Pelaksana

- Sudah pernah mengikuti pelatihan teknis di bidangnya.
- Sudah menjadil analisis minimal 2 tahun di bidangnya.
- Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik

1.10. Pengawasan Internal

Pengawasan dilakukan langsung oleh Ketua Tim Kerja Kesehatan Ikan dan Lingkungan selaku penanggung jawab pelaksanaan pelayanan jasa laboratorium di Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung.

1.11. Jumlah Pelaksana

11 orang (10 orang di Laboratorium Keskanling dan 1 orang di gedung Pelayanan Publik), dengan kompetensi sebagai berikut :

No	Nama/Mulai Bekerja di Laboratorium	Jabatan	Pendidikan		
			Formal	Diklat	Tahun
1	Ir. Julinasari Dewi Tahun 1998	Ketua Tim Kerja Kesehatan ikan dan lingkungan/ Manajer Teknis	S1 Univ. Gadjah Mada	Inhouse Training Sistem Manajemen Mutu ISO/IEC 17025:2017	2019
				Safety Awareness in Using Laboratory Cabinet (BSC, Laminar Air Flow and Fume Hood)	2022
				Teknik Preservasi Mikrobiologi	2022
				Pengujian ALT dan Teknik Identifikasi Mikroba Patogen <i>Vibrio alginolyticus</i>	2023
				Inhouse Training PCR	2023
				Bimtek Monitoring Lingkungan	2024
				Penanganan Limbah di laboratorium	2024
				E-Learning Managing Disease Risks in the Value Chain (FAO)	2024
2	Andrian Garbono, S.Pi, M.Si. Tahun 2008	Manajer Mutu	S2 Univ. Diponegoro	Inhouse Training ISO-IEC 17025:2017	2018
				Pelatihan Nasional ISO/IEC 17025:2017 Standar Baru untuk Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi	2018
				Inhouse Training Sistem Manajemen Mutu ISO/IEC	2019

				17025:2017	
				Audit Internal Sistem Manajemen Laboratorium ISO 17025:2017 Berbasis ISO 19011:2018	2021
				Kesehatan dan Keselamatan Kerja Umum	2019 dan 2023
3	Arief Prihaningrum, S.Pi Januari 2016	Analisis Nutrisi	S1 Univ. Brawijaya	Expert Analysis on Protein/Nitrogen Analysis with Kjeldahl and Dumas Method	2020
				Gerhardt-The Most Efficient Fat Analysis	2021
				PERTEN PERKIN ELMER-Analytical Solutions for Food Technology and Analysis	2021
				Pemanfaatan Sertifikat Kalibrasi di Laboratorium Pengujian	2022
				Pemanfaatan Sertifikat Kalibrasi di Laboratorium Pengujian	2022
				Interpretasi Data Hasil Kalibrasi Lingkup Suhu dan Massa	2022
4	Muawanah, S.P., M.Si Tahun 1989	Analisis Lingkungan	S2 Univ. Lampung	Pengujian Logam Berat dalam Metoda Terstandar yang Menjamin Keamanan Mutu Hasil Perikanan	2021
				Preparasi Contoh Uji Logam Berat dengan Microwave Digest	2021
				Pengujian ALT dan Teknik Identifikasi Mikroba Patogen <i>Vibrio alginolyticus</i>	2023
				Inhouse Training PCR	2023
				Penanganan Limbah di laboratorium	2024
5	Rakhmat Hadi, S.Pi Tahun 2015	Analisis Penyakit	S1 Univ. Gadjah Mada	Pelatihan Pemeriksaan Penyakit Virus dengan Real Time PCR	2022
				Safety Awareness in Using Laboratory Cabinet (BSC, Laminar Air Flow and Fume Hood)	2022
				Inhouse Training Pengujian Virus dengan Metode PCR Konvensional	2022
				Teknik Preservasi Mikrobiologi	2022
				Pelatihan amris-KKP	2022

				Administrator Pusat dan Balai Besar Perikanan KKP	
				Pengujian ALT dan Teknik Identifikasi Mikroba Patogen <i>Vibrio alginolyticus</i>	2023
				Inhouse Training PCR	2023
				Pelatihan Nasional AMRIS-KKP (AntiMicrobial Resistance Information System)	2023
6	Febri Nugroho, A.Md. Tahun 2002	Analisis Penyakit	D3 Politeknik Negeri Lampung	Inhouse Training Sistem Manajemen Mutu ISO/IEC 17025:2017	2019
				Audit Internal dan Kaji Ulang Manajemen	2019
				Kesehatan dan Keselamatan Kerja Umum	2019 dan 2023
				Teknik Preservasi Mikrobiologi	2022
				Pengujian ALT dan Teknik Identifikasi Mikroba Patogen <i>Vibrio alginolyticus</i>	2023
				Inhouse Training PCR	2023
				Bimtek Monitoring Lingkungan	2024
7	Wahyu Widiatmoko, A.Md. Januari 2007	Petugas Pengambil Sampel	D3 Politeknik Negeri Lampung	Inhouse Training ISO-IEC 17025:2017	2018
				Inhouse Training 'Kjedahl System'	2018
				Inhouse Training Sistem Manajemen Mutu ISO/IEC 17025:2017	2019
				Audit Internal dan Kaji Ulang Manajemen	2019
				Kesehatan dan Keselamatan Kerja Umum	2019 dan 2023
				Preparasi Contoh Uji Logam Berat dengan Microwave Digest	2021
8	Nana Lestari Tahun 2015	Petugas Penerima Sampel	SMK Budidaya Ikan	Audit Internal dan Kaji Ulang Manajemen	2019
				Kesehatan dan Keselamatan Kerja Umum	2019 dan 2023
				Teknik Preservasi Mikrobiologi	2022
				Pengujian ALT dan Teknik Identifikasi Mikroba Patogen <i>Vibrio alginolyticus</i>	2023
				Inhouse Training PCR	2023
9	Ulfanida	Analisis	S1	Inhouse Training Sistem	2019

	Romaskila, S.Pi. Tahun 2024	Kualitas Air		Manajemen Mutu ISO/IEC 17025:2017	
				Audit Internal dan Kaji Ulang Manajemen	2019
				Kesehatan dan Keselamatan Kerja Umum	2019 dan 2023
				Preparasi Contoh Uji Logam Berat dengan Microwave Digest	2021
				Bimtek Monitoring Lingkungan	2024
10	Henny Sri Apodida, A.Md. Tahun 2024	Analisis Residu	D3	Kesehatan dan Keselamatan Kerja Umum	2024
11	Rosy Agusty Oktober 2020	Front Office BBPBL	S1 Universitas Teknokrat	Berpengalaman di bidang Customer Service, dari Tahun 2018 s/d Sekarang	

1.12. Jaminan Layanan

Pemberian pelayanan sesuai nomor antrian.

1.13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Sistem bebas calo, tanda tangan, cap basah

1.14. Evaluasi Kerja Pelaksana

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan dengan melakukan Survey Kepuasan Masyarakat setiap 3 (tiga) bulan sekali.

2. Layanan Konsultasi dan Bimbingan Teknis Bidang Pembudidayaan Ikan

(Jasa Kunjungan, Magang, PKL, Penelitian dan Bimtek).

2.1. Persyaratan Pelayanan

- a) Konsumen mendaftar melalui aplikasi "SIPANDU" (Sistem Informasi Pelayanan Terpadu) : <https://sipandu.bbpbl-lampung.com/> WA Gateway 0811-7297-776
- b) Surat permohonan kunjungan, PKL, magang, penelitian dan Bimtek memuat : asal dan nama peserta, waktu pelaksanaan, jenis/bidang kegiatan, fasilitas yang dipergunakan.

2.2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a) Konsumen mendaftar melalui aplikasi "SIPANDU" (Sistem Informasi Pelayanan Terpadu) : <https://sipandu.bbpbl-lampung.com/> WA Gateway 0811-7297-776

- b) Layanan melalui kantor : Gedung Pelayanan Publik Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung, Jl. Yos Sudarso, Desa Hanura, Kec. Teluk Pandan, Kab. Pesawaran, Provinsi Lampung.
- c) Email : bbpbl.lampung@gmail.com
- d) Call Center Laboratorium : 0811-7257-770

2.3. Jangka Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan minimal 7 hari sesuai dengan jenis layanan

2.4. Biaya/Tarif

- a. Sertifikat tidak dikenakan biaya.
- b. Tarif penggunaan asrama mengacu pada PP Nomor 85 Tahun 2021, sebagai berikut :

Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
Asrama		
1. AC		
a. Mahasiswa	Per orang per hari	Rp. 40.000,-
b. Masyarakat Umum	Per orang per hari	Rp. 80.000,-
2. Tanpa AC		
a. Mahasiswa	Per orang per hari	Rp. 20.000,-
b. Masyarakat Umum	Per orang per hari	Rp. 40.000,-
Ruang pertemuan		
a. Dengan AC, Kapasitas >31-50	Per hari	Rp. 350.000,-
b. Dengan AC, Kapasitas >30-100	Per hari	Rp. 500.000,-
c. Dengan AC, Kapasitas >150	Per hari	Rp. 1000.000,-

2.5. Produk pelayanan

Surat Keterangan dan atau Sertifikat

2.6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Saran dan masukan dapat dilakukan melalui kotak saran yang tersedia di depan dan ruang tunggu gedung pelayanan publik BBPBL Lampung, Jl. Yos Sudarso, Desa Hanura, Kec. Teluk Pandan, Kab. Pesawaran, Prov. Lampung; dan atau melalui email pengaduan.bbpbpl@gmail.com; twitter : DJPB LAMPUNG BBPBL_LAMPUNG; facebook : Bbpbl Lampung dan call center/Whatsapp : 08117257770 Pengaduan dapat dilakukan melalui SMS ke 1708 atau www.LAPOR.co.id

2.7. Dasar Hukum

- a. Peraturan Menpan dan RB RI No. 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
- b. Peraturan Menpan dan RB RI No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
- c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Tawar, Payau dan Laut.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak.
- e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 15/PERMEN-KP/2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

2.8. Sarana Prasarana/Fasilitas

Sarana dan Prasarana dan atau fasilitas dalam melakukan pelayanan jasa kunjungan, PKL, magang, penelitian terdiri dari :

1. Gedung pelayanan publik.
2. Seluruh sarana yang ada di BBPBL Lampung (laboratorium, hatchery, KJA, asrama, ruang pertemuan, dll)
3. Fasilitas umum : ruang tunggu, ruang konsultasi, ruang pengaduan, kotak saran/pengaduan, ruang laktasi, fasilitas untuk kelompok rentan, fasilitas parkir kendaraan tamu, toilet, tempat merokok, dan tempat bermain anak.

2.9. Kompetensi Pelaksana

- a. Memiliki pengetahuan di bidang perikanan.
- b. Telah berpengalaman di bidang teknis perikanan minimal 3 tahun.
- c. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik.

2.10. Pengawasan Internal

Pengawasan dilakukan langsung oleh Ketua Pokja Pelayanan Publik, Kehumasan dan Perpustakaan Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung.

2.11. Jumlah Pelaksana

13 orang (6 petugas pendamping dan 7 orang di gedung pelayanan publik), dengan kompetensi sebagai berikut :

No	Nama /Mulai Bekerja	Jabatan	Pendidikan	
			Formal	Diklat
1	Istikomah, S.ST. Maret 1995	Ketua Pokja Pelayanan Publik, Kehumasan dan Perpustakaan	Diploma IV, STPP Jurusan Penyuluhan Perikanan Bogor	<ul style="list-style-type: none"> - Diklat Assesor Kompetensi 2018 - CPIB 2016 - Diseminasi teknologi budidaya laut berkelanjutan 2005
2	Evalawati, S.P., M.M. Januari 2024	Anggota Tim Pelayanan Publik & Kehumasan	S2 Manajemen SDM	<ul style="list-style-type: none"> - Diklatpim III Tahun 2017 - Bimtek Pengendalian Gratifikasi 2021 - Workshop Pengawasan dalam rangka penanganan benturan kepentingan Tahun 2022 - Penguatan peran agent of change dalam mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi 2023
3	Rojuli Trieka, S.PKP. Tahun 2012	Pustakawan / Staf Pokja Pelayanan Publik, Kehumasan dan Perpustakaan	S1 Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian, Universitas Terbuka	<ul style="list-style-type: none"> - Berpengalaman di bidang Teknis Perikanan Laut dari Tahun 2012 s/d 2015
4	Ir. Julinasari Dewi Januari Tahun 1998	Ketua Tim Kerja Kesehatan Ikan dan Lingkungan	S1 Univ. Gadjah Mada	<ul style="list-style-type: none"> - Ecosystem Approach to Fishery Management, 2017 - Teknik Analisa Nutrisi pada Pakan, 2017 - ISO/ IEC 17025:2008, 2016 - Vilber Lourmat Infinity ST5 Gel Documentation Training, 2016 - Training on the DOX

				System, Portable Rapid Microbiological Testing Method for Screening various Bacteria in Food and Water, 2015 - Diagnosa Mikrobiologi, 2013
5	Yuwana Puja, S.Pi., M.Ling. Maret 1990	Ketua Tim Kerja Produksi	S2 Ilmu Lingkungan, UNILA	Berpengalaman di bidang Teknis Perikanan Laut dari Tahun 1990 s/d sekarang
6	Emy Rusyani, S.Pi., M.Si Maret 1994	Ketua Pokja Kerapu	S2 Ilmu Lingkungan, UNILA	- TOT CBIB 2018 - CBIB, 2012 - Validasi metode uji residu SEM dan AHD dengan metode ELISA 2009 - Tenaga pengendali mutu (quality control) budidaya dalam sistem jaminan mutu, 2009
7	Hanung Santoso, S.P. Desember 1988	Ketua Tim Kerja Induk dan Benih	SI Budidaya Pertanian, STIPER	- Diklat Assesor Kompetensi 2018
8	Slamet Abadi, A.Md. Januari 2007	Staf Pokja Pelayanan Publik, Kehumasan	D3 Perikanan POLINELA	- Berpengalaman di bidang Teknis Perikanan Laut dari Tahun 2007 s/d sekarang - Diklat budidaya rumput laut, 2007
9	Lian Handri, A.Md. Maret 1994	Staf Teknis	D3 Perikanan POLINELA	- Berpengalaman di bidang Teknis Perikanan Laut dari Tahun 1994 s/d sekarang
10	Nana Lestari Tahun 2015	Petugas Penerima Sampel	SMK Budidaya Ikan	- Inhouse training Keselamatan dan Kesehatan Kerja
11	Rifki Alanudin Tahun 2024	Staf Pokja Pelayanan Publik, Kehumasan dan	S1 Jurnalistik Universitas Islam Negeri	- Berpengalaman di Pokja Pelayanan Publik dan

		Perpustakaan	Bandung	Kehumasan dari bln Agustus s/d sekarang.
12	Rosy Agusty Oktober 2020	Front Office BBPBL	S1 Universitas Teknokrat	Berpengalaman di bidang Customer Service, dari Tahun 2018 s/d Sekarang
13	Argi Febrian	Staf Pokja Pelayanan Publik, Kehumasan dan Perpustakaan	S1 Informatika Universitas Teknokrat	Berpengalaman di Pokja Pelayanan Publik dan Kehumasan dari Tahun 2022 s/d sekarang.

2.12. Jaminan Pelayanan

Pemberian pelayanan sesuai dengan nomor antrian dan dilakukan pendampingan sesuai dengan kebutuhan konsumen.

2.13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Sistem keamanan oleh Satpam selama 24 jam di lingkungan BBPBL Lampung

2.14. Evaluasi Kerja Pelaksana

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan dengan melakukan Survey Kepuasan Masyarakat setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Ditetapkan di Lampung
 Pada tanggal, 30 Mei 2024
 Kepala Balai Besar Perikanan
 Budi Daya Laut Lampung



Mulyanto, S.T., M.Si.
 NIP. 197406122005021002

